



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 128/Pdt/2012/PT.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

KHOE TIAUW BING ; -----

Swasta, beralamat di Jl. A Yani No.137 Purworejo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. A. Budi Hartono, SH ; -----

2. Sinar Mahadini, SH ; -----

3. CH. Doni Anggoro, SH ; -----

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum " A. RULLY W.B.U. BUDI HARTONO, SH.MM ", beralamat di Jl. Suryopranoto No.21 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Januari 2012 ; -----

Semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ; -----

M e l a w a n

1. **GUNAWAN WIBISONO HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Jelambar Baru Raya No.11 Jakarta 11460 ; -----

2. **LILLY HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. A Yani No.176 Purworejo ; -----

3. **AGUS HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. A Yani No.150 Purworejo ; -----

Hal 1 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BAMBANG HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. A Yani No.304 Purworejo ; -----

5. **LANNY HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. A Yani No.304 Purworejo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Sukriyadi, SH ; -----

2. Ita Meigavitri, SH.MH ; -----

Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum “ S & I Law Firm “ yang beralamat di Ruko Tegal Rejo Rt.02 Jl. Ringroad Barat (Utara UMY) Taman Tirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta, berdaasrkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2011 ; --

Semula sebagai **Penggugat I s/d V**, sekarang sebagai **Para Terbanding** ; -----

D a n

1. **CHRISTINA** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. A Yani No.167 Purworejo ; ----

2. **LENNY ANDRIAN HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Kemuning No.7 Purworejo ; ----

3. **ANDRIANI HARTONO** ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Kemuning No.7 Purworejo ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PURWOREJO ;

Yang beralamat di Jl. Kesatrian No.1 Purworejo ; -----

5. ANNASTASIA LIANA HARDY ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Biak No.52 Jakarta Pusat ; -----

6. THOMAS HARDY ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Biak No.52 Jakarta Pusat ; -----

7. WINANTO HARDY ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Biak No.52 Jakarta Pusat ; -----

8. RIDWAN HARDY ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Biak No.52 Jakarta Pusat ; -----

9. LENNY HARDY ;

Swasta, yang beralamat di Jl. Biak No.52 Jakarta Pusat ; -----

Semula sebagai Turut Tergugat I s/d IX, sekarang sebagai

Para Turut Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 April 2012 Nomor 128/Pdt/2012/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal 3 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 JANUARI 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV ; -

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh negara ;

3. Menyatakan bahwa rumah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum GO LIONG GWAN ;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Go Liong Gwan, yang bersama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris Go

Liong Gwan, guna diproses

dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara in natura, maka agar dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris ; -----

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat I s/d III / Turut Terbanding I s/d III, sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Hal 5 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 06 Februari 2012 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat V s/d IX melalui Lurah Cideng, Kelurahan Cideng, Kecamatan Cideng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 JANUARI 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr. ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Penggugat I s/d V / Para Terbanding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat I s/d IV / Para Turut Terbanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat V s/d IX melalui Lurah Cideng, Kelurahan Cideng, Kecamatan Cideng, Kota Administrasi Jakarta Pusat ; -----

Membaca, Memori banding dari kuasa hukum Tergugat / Pemanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Purworejo bertanggal 08 Februari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 08 Februari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya

dengan seksama masing-masing pada tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat I s/d V / Para Terbanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Purworejo bertanggal 28 Maret 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 20 April 2012, 26 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 01 Februari 2012, 02 Februari 2012, 06 Februari 2012, 08 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di

Hal 7 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat
dalam memori bandingnya bertanggal 08 Februari 2012
mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap putusan
Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 JANUARI 2012 Nomor 08/
Pdt.G/2011/PN.Pwr., yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang pertimbangan hukum yang tertuang dalam
putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/
PN.Pwr tanggal 04 Januari 2012 pada halaman

50 s/d 52 perihal perubahan gugatan Penggugat tanggal 19
Oktober 2011 atas perubahan subyek hukum Penggugat VI, VII,
VIII, IX dan X menjadi Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX (telah
mengakibatkan penambahan amar atau diktum) yang justru telah
dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah
bertentangan dengan tata tertib dan kaidah Hukum Acara
Perdata ; -----

- Bahwa tentang pertimbangan hukum yang tertuang dalam
putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/
PN.Pwr tanggal 04 Januari 2012 pada halaman 52 alinea 2,
yang menjadi dasar gugatan adalah masalah pembagian
waris, dimana Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat
(kecuali Turut Tergugat IV) adalah mengaku dan diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari seorang pewaris.....dstnya, adalah tidak berdasar dan tidak ada korelasi hubungan hukum deklaratoir dan condemnatoirnya dengan putusan Nomor 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr. tanggal 17 Juli 2000 sebab putusan Nomor 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr. tanggal 17 Juli 2000 yang menjadi dasar gugatan Khoe Tiauw Bing adalah masalah pemberian hak guna bangunan dalam sertifikat HGB No.766 atas tanah Negara yang cacat hukum (bukan masalah pembagian tanah warisan hak milik) ;

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa terhadap pokok-pokok eksepsi Tergugat / Pemohon Banding yang tidak diakomodir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 04 Januari 2012 menunjukkan bahwa ada upaya pengaburan dan penghilangan hak terhadap ahli waris alm. Go Liong Gwan lainnya, yang secara nyata telah dapat dibuktikan Tergugat / Pembanding dalam surat bukti T-11 berupa dokumen silsilah keluarga ahli waris alm. Go Liong Gwan;
- Bahwa pertimbangan Hukum eksepsi pada halaman 52 dan halaman 53 yang menjadi dasar gugatan adalah masalah pembagian warisan yang berkenaan dengan Pewaris, ahli waris maupun bagian waris tiap-tiap ahli waris harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara akan tetapi sampai putusan akhir keberatan atau eksepsi Tergugat tetap ditolak dengan alasan adanya gugatan perkara Nomor 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr adalah pertimbangan tidak cukup dan

Hal 9 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Yurisprudensi Tetap yakni Yurisprudensi MARI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438K/Sip/1980 dan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1985 Nomor 546K/Sip/1984 ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa pokok gugatan dalam Perkara No. 07/Pdt/G/2000/PN.Pwr., tanggal 17 Juli 2000 adalah gugatan terhadap pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 766 atas tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 150 atas nama Go Liong Gwan terhadap anak-anak dari Go Aer Nio (Christina Gunadi, Lindawati Gunadi, Khoe Tiauw Bing, Giri Sugeng Hartono, Lenny Adriana Hartono, Sri Indriani Hartono) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yang cacat hukum (bukan masalah sengketa pembagian tanah warisan). Dan dalam sengketa Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 766 tersebut telah dibatalkan dan ditarik oleh Kantor Pertanahan Kab. Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/2000/PTUN.Smg., tanggal 14 Desember 2000, Jo. No. 35/B/TUN/2001/PT.TUN.Sby., tanggal 23 April 2001., Jo. No. 334 K/TUN/2001 tanggal 19 Mei 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
Sedangkan dasar atau pokok gugatan Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr adalah gugatan pembagian warisan atas tanah yang telah berstatus tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 150 atas nama Go Liong Gwan. -----
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 alenia 2 dst.nya yang intinya : dasar atau pokok gugatan Gunawan Wibisono Hartono, Cs (anak dari alm. Giri Sugeng Hartono) terhadap Khoe Tiauw Bing/Tergugat dalam Putusan Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., tanggal 4 Januari 2012, adalah gugatan pembagian warisan atas tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 150 tercatat atas nama Go Liong Gwan, yang harus dibagi tiap-tiap ahli waris sesuai dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap No. 07/Pdt/G/2000/PN.Pwr., Jo. No. 467/Pdt/2000 /PT.Smg., Jo. No. 960 K/Pdt/2002., Jo. No. 307 PK/Pdt/2009 (putusan yang dianggap deklaratior), agar dapat dilaksanakan atau diberikan title eksekutorial atau diberikan amar condemnatoir sehingga obyek sengketa bisa dieksekusi dengan dasar putusan serta merta. -----

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak mengindahkan dan bertentangan dengan peraturan administrasi pertanahan (Hukum Pertanahan) yang berlaku, yang menjadi Pedoman Instansi Pertanahan dalam pemberian hak atas tanah Negara ; --
- Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terbukti mengabaikan alat-alat bukti yang ada, yang secara de facto dan de yure menerangkan dengan jelas dan terang, sebagai berikut : -----

Pertama : Bahwa hak Eigendom Verponding No. 150 tercatat nama Go Liong Gwan , berdasarkan Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 telah menjadi tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). Dan hal itu juga telah dikuatkan dengan adanya Putusan Perdata dan Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. -----

Kedua : Bahwa dalam peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku di Negara ini, tanah yang langsung dikuasai Negara peralihan haknya tidak dengan diwariskan melalui aturan Hukum

Hal 11 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, melainkan dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan Hukum Pertanahan (salah satu syaratnya : menguasai fisik tanah Negara/Penghuni tanah dan bangunan secara sah, membayar pajak tanah, keberadaannya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar maupun Kepala Desa Setempat). -----

Ketiga : Bahwa terhadap obyek sengketa tanah Negara, maka pertimbangan hukumnya yang seharusnya diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam Putusan Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., tanggal 4 Januari 2012

adalah mengacu kepada aturan hukum pertanahan bukan aturan perdata waris (pembagian warisan) karena tanah sengketa tersebut adalah TANAH MILIK NEGARA. -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada halaman 62 yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau memeriksa materi isi dari putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa prinsip dan cara yang harus ditempuh Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu wajib mencari dan menemukan hukum obyektif dan materiil dalam rangka menyelesaikan sengketa. -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menafsirkan bahwa Putusan No. 07/Pdt/G/2000/PN.Pwr., Jo. No. 467/Pdt/2000/PT.Smg., Jo. No. 960 K/Pdt/2002., Jo. No. 307 PK/Pdt/2009 sebagai putusan yang bersifat deklaratoir sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan putusan condemnatoir sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr, agar bisa dieksekusi dengan mengabulkan putusan serta merta dengan pertimbangan

hukum pada halaman 64 dan halaman 65 adalah tafsiran yang tendensius, gegabah / sembrono yang terqualifikasi dalam penyalahgunaan kekuasaan. -----

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memberikan title eksekutorial dengan memberikan suatu amar yang bersifat condemnatoir tidak selaras dengan pertimbangan hukum yang menolak atau tidak mengabulkan petitum ke-7 dari Penggugat, yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Purworejo), untuk menerbitkan Sertifikat Tanah dan bangunan peninggalan alm. Go Liong Gwan menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat, setelah ada putusan pengadilan menurut bagiannya masing-masing. -----
- Bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa adalah tanah negara yang masih dikuasai langsung oleh negara dan pemberian title Eksekutorial adalah bertentangan dengan hukum, karena pelaksanaan putusan dalam perkara ini masih membutuhkan persyaratan lain yang tunduk dan diatur dalam Peraturan Perundanga-undangan lainnya ; -----
- Pelaksanaan putusan tersebut tidak bisa dipaksakan dengan pemberian title Eksekutorial karena tanah obyek sengketa belum ada Sertifikatnya dan masih harus dimohonkan sesuai yang disyaratkan Undang-Undang. Dalam hal ini telah ditegaskan pula

Hal 13 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menolak petitem
ke-7 dari Penggugat. -----

Dalam Rekonvensi : -----

- Bahwa Putusan Tata Usaha Negara No. 35/T/TUN/2000/PTUN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap adalah telah membatalkan Sertifikat HGB No. 766 atas nama Christina Gunadi, Cs. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah dengan

menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat HGB No. 766 tersebut, dan telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Kab. Purworejo. -----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah mementahkan Putusan Perkara No. 07/Pdt/G/2000/ PN.Pwr., Jo. No. 467/Pdt/2000/PT.Smg., Jo. 960 K/Pdt/2002., Jo. 307PK/Pdt/2009 dan Putusan Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr. -----

- Bahwa Putusan Perdata No. 07/Pdt/G/ 2000/PN.Pwr., yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh Negara), rumah dan bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Go Liong Gwan, para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris Go Liong Gwan yang sama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa. -----

- Bahwa amar atau diktum yang menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris Go Liong Gwan yang sama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, inilah yang menjadi titik permasalahan yang layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan, mengingat amar atau dictum putusan tersebut tidak ada dalam surat Gugatan Khoe Tiauwing Perkara No. 07/Pdt/G/2000/PN.Pwr., akan tetapi oleh Putusan Kasasi No. 960 K/Pdt/2002 amar atau dictum putusan tertulis tanah dan bangunan, SEHARUSNYA RUMAH dan BANGUNAN. Maka amar atau dictum putusan yang keliru haruslah diperbaiki terlebih dahulu, jika tidak ingin dianggap Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR ayat (3). -----

- Dan amar atau dictum putusan deklaratoir satu sama lain saling bertentangan, yakni amar atau dictum ke-2 yang menyatakan tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh Negara,

menjadi bertentangan dengan pernyataan atau putusan deklaratoir dictum ke-4 yang menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Go Liong Gwan, yang bersama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, dimana berdasarkan aturan hukum pertanahan, tanah Negara tidak dibagi-bagi waris, melainkan dimohonkan haknya kepada Negara setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (salah satunya : menguasai fisik tanah dan bangunan, membayar pajak, dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat / Pemerintah Desa Setempat). -----

- Bahwa Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr adalah gugatan pembagian tanah warisan, padahal obyek sengketanya adalah tanah Negara yang menurut aturan hukum pertanahan

Hal 15 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi-bagi waris melainkan diajukan permohonan haknya berdasarkan syarat-syarat yang diamanatkan dalam aturan hukum pertanahan, bukan aturan hukum perdata waris. --

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat I s/d V / Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2012 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 sudah tepat dan benar baik mengenai subyek hukumnya maupun obyek hukumnya ;

- bahwa pada dasarnya perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 309PK/Pdt/2009 dan gugatan perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr yang diajukan Terbanding/Penggugat adalah gugatan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 s/d 52 putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., yaitu mengenai perubahan subyek hukum Penggugat VI, VII, VIII, IX dan X menjadi Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX yang semula sebagai Penggugat telah mengundurkan diri dan mencabut kuasanya sehingga karena untuk melengkapi subyek hukum maka kedudukan Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX menjadi berubah, atas perubahan subyek hukum tersebut juga sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat menyetujui dan tidak keberatan ;

- bahwa pertimbangan hukum putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., adalah putusan yang sangat proporsional dan sangat profesional dalam menentukan hukum obyektif dan materil ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- bahwa gugatan Penggugat / Terbanding adalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 309PK/Pdt/2009 dan subyek hukum atas gugatan / perkara tersebut adalah ahli waris dari Go Aer Nio sehingga semua ahli waris dari Go Aer Nio sudah masuk dalam gugatan ini maka terhadap gugatan tersebut sudah ssesuai dan tidak bertentangan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438K/Sip/1980 dan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1985 Nomor 546K/Sip/1984 ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- bahwa pertimbangan hukum putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., sudah sangat tepat dan benar karena pada dasarnya gugatan Penggugat / Terbanding adalah merupakan gugatan pelaksanaan terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 309PK/Pdt/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut sangatlah

tepat yaitu putusan deklaratoir yang belum bisa dilaksanakan maka harus ada gugatan pelaksanaan putusan ; -----

- bahwa karena gugatan Penggugat / Terbanding adalah gugatan untuk melaksanakan putusan Nomor 309PK/Pdt/2009 maka sangatlah tepat dan benar apabila putusan

Hal 17 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., mengabulkan putusan serta merta ; -----

- bahwa karena gugatan Penggugat / Terbanding adalah adalah terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah tepat dan benar apabila dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan titel eksekutorial dan memberikan amar condemnatoir ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 karena seluruh proses perkara terhadap obyek sengketa sudah diperiksa seluruhnya dari mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai Peninjauan Kembali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., adalah gugatan untuk melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat / Pemanding adalah merupakan pengulangan atas perkara perkara Nomor 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr jo Nomor 467/Pdt/2000/PT.Smg jo Nomor 960K/PDT/2002 jo Nomor 309PK/Pdt/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sangatlah patut apabila ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh berkas perkara dan putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding pada dasarnya berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi karena susunan penyebutan bagian-bagian dalam amar putusan kurang lengkap dan kurang sempurna, maka Majelis Hakim Banding akan memperbaiki sekedar mengenai susunan penyebutan bagian-bagian amar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim Banding tetap menolak memori banding Tergugat / Pembanding dan sebaliknya kontra memori banding dari Para Penggugat / Terbanding dapat diterima sebagai pembuktian hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 JANUARI 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

Hal 19 dari 22 hal Put.No.128/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding

KHOE TIAUW BING tersebut.

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 JANUARI 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr., yang dimohonkan banding sekedar mengenai susunan amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat : 1. GUNAWAN WIBISONO HARTONO, 2. LILLY HARTONO, 3. AGUS HARTONO, 4. BAMBANG HARTONO, 5. LANNY HARTONO untuk sebagian. -----
- Menyatakan tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh negara. -----
- Menyatakan rumah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum GO LIONG GWAN. -----
- Menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari Go Liong Gwan, yang bersama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa. -----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris Go Liong Gwan, guna diproses dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara in natura, supaya dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris ;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSIS : -----

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS : -----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **27 JUNI 2012** oleh kami **ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH.MH** Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HJ. KOES WIDAYATI, SH.MH** dan **ABID SALEH MENDROFA, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta **FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. HJ. KOES WIDAYATI, SH.MH ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH.MH

ttd

2. ABID SALEH MENDROFA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH

Biaya – biaya :

- 1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
 - 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)